

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA BAGI PASIEN
PENGGUNA BPJS KELAS 3 DI RSKD KOTA BALIKPAPAN**

***HUMAN RIGHTS LEGAL PROTECTION FOR PATIENTS USING BPJS
CLASS 3 AT RSKD BALIKPAPAN CITY***

Maria Meigita Puspasari¹, Jeannet Glicel Mais², Lamro Risky Otniel Sinambela³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. 76114

Email: meygita31@gmail.com, gliceljeannet17@gmail.com,

lamrosinambelaotnielsinambela@gmail.com

ABSTRAK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat kesehatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pasien BPJS Kelas 3 di beberapa Rumah Sakit di Kota Balikpapan memerlukan perlindungan secara hukum dalam menerima pelayanan kesehatan yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum yang didapatkan oleh pasien, sehingga pasien terhindar dari kerugian saat menerima pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan secara baik dan optimal oleh tenaga kesehatan. Kerugian sebagaimana dimaksud berupa kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian menderita penyakit/cacat sebagai akibat perbuatan/kesalahan dokter. Bentuk ganti kerugian berupa perawatan kesehatan dalam rangka memulihkan kondisi pasien, pengembalian uang atau pengembalian barang dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

ABSTRACT

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

The Social Security Organizing Agency (BPJS) functions to organize a national health insurance program based on the principle of social insurance and the principle of equity with the aim of guaranteeing that participants get health benefits. Article 1 point 2 of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency states that social security is a form of social protection to ensure all people can meet their basic needs for a decent life. BPJS Class 3 patients in several hospitals in Balikpapan City require legal protection in receiving health services that aim to ensure legal certainty obtained by patients, So that patients avoid losses when receiving health services that should be provided properly and optimally by health workers. Losses as referred to in the form of losses for damage, pollution, and / or losses suffering from disease / disability as a result of the actions / mistakes of doctors. The form of compensation in the form of health care in order to restore the patient's condition, refund or return of goods and / or provide compensation in accordance with the provisions of the Law.

Keywords: *Legal Protection, Human Rights, Social Security Administration Agency*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berfungsi sebagai penyelenggara jaminan kesehatan secara nasional berdasarkan prinsip-prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan untuk menjamin peserta yang memperoleh manfaat kesehatan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyebutkan bahwa “jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”.

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tertanggal 10 November 1948 yang menyebutkan “setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia, baik kepada pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan maupun pemberi jasa pelayanan kesehatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesehatan masyarakat dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat disamping faktor ekonomi dan sosial. Secara filosofis, kesehatan sebagai hak setiap manusia, dan kewajiban negara

Artikel

memenuhi hak itu terutama pada situasi bahwa tidak setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati haknya itu, merupakan isi keadilan.⁴

Kesehatan harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Kehidupan dan kebebasan manusia akan menjadi tiada arti apabila tidak didukung oleh kesehatan yang baik. Hal ini bukan daya manusia yang mana merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan suatu negara menjadi negara yang maju. Dengan demikian maka pemerintah memiliki tujuan untuk memberi pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Peraturan tentang kesehatan bagi warga negara terus berkembang hingga dibentuknya Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Selain itu, kedudukan pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan juga berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga, apabila terjadi permasalahan antara para pihak dalam pelayanan kesehatan, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut harus mengacu pada Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta melalui prosesnya yaitu melalui lembaga pengadilan maupun mediasi.⁵

Pasien merupakan setiap orang yang merasakan dirinya sakit sehingga membutuhkan pertolongan orang lain (dokter dan tenaga kesehatan lainnya) yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakitnya. Pasien dianggap sebagai orang yang memiliki kebutuhan khusus dalam hal kesehatan dan membutuhkan pemenuhan yang sesuai.

Tenaga kesehatan dan rumah sakit di dalam hubungan antara pasien dapat ditinjau dari segi hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Pasien sebagai konsumen merupakan konsumen yang menerima pelayanan dalam bentuk jasa pelayanan kesehatan sedangkan tenaga kesehatan dan rumah sakit sebagai pelaku usaha dalam pemberian jasa layanan

⁴ Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM Di Indonesia* (PT. Alumni, 2007), hlm. 2.

⁵ Titik Triwulan Tutik and Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010), hlm. 7.

Artikel

kesehatan. Hal tersebut karena adanya hubungan timbal balik antara pasien atau konsumen dengan pelaku usaha atau tenaga kesehatan yaitu pelaku usaha memberikan jasa dan konsumen memperoleh jasa tersebut dengan membayar imbalan atas jasa tersebut.

Hak pasien adalah mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan ketentuannya. Sebagai dasar hukum dari gugatan pasien atau konsumen penerima jasa pelayanan kesehatan terhadap dokter atau tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perlindungan hukum bagi pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit wajib untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan standar perawatan kesehatan.⁶

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷ Beberapa contoh kasus yang terjadi di salah satu rumah sakit Balikpapan yaitu RSKD (Rumah Sakit Khusus Daerah) Kota Balikpapan disebabkan karena pelayanan kesehatan yang belum maksimal dan pasien BPJS Kelas 3 memerlukan perlindungan hukum dalam menerima pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menjain adanya kepastian hukum yang didapatkan oleh pasien.

Badan penyelenggara jaminan sosial telah diatur dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai bentuk dari perwujudan sistem jaminan sosial untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial.

Pasal 28 H ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan social terus berkembang hingga UUD Negara RI Tahun 1945 pada Pasal 34 ayat (2), menyebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat.

⁶ *Ibid*, hlm. 6

⁷ Setiono, ‘Rule of Law (Supremasi Hukum)’ (Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

Artikel

Masyarakat bukan hanya mempersoalkan terpenuhi tidaknya kebutuhan akan jasa layanan tetapi mulai mempertanyakan kualitas layanan yang mereka terima dari pemerintah sehingga dapat mempresepsikan baik buruknya layanan tersebut. Dari aspek pelayanan, masyarakat peserta jaminan kesehatan masyarakat banyak kali diperhadapkan dengan pelayanan BPJS yang dalam arti ketika ada masyarakat yang akan melakukan pengobatan baik rawat jalan maupun rawat inap sering diterlantarkan sehingga muncul beberapa keluhan masyarakat. Kenyataan ini jelas terlihat berpengaruh pada pusat kesehatan masyarakat maupun rumah sakit.

Rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan harus dapat memuaskan masyarakat sebagai pengguna jasa. Mendirikan rumah sakit diberbagai daerah adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah dibidang kesehatan. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator dalam menilai mutu pelayanan dirumah sakit. Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan dirumah sakit, kualitas pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan keperawatan sehingga perlu adanya peningkatan mutu pelayanan keperawatan dirumah sakit tersebut.

Indikator terpenuhinya hak atas kesehatan adalah dengan adanya *progressive realization* atas tersedianya dan terjangkaunya pelayanan kesehatan untuk semua kalangan dalam waktu yang cepat. Implementasi hak atas kesehatan harus memenuhi prinsip ketersediaan, keterjangkauan, penerimaan dan kualitas. Tidak terpenuhinya hak atas kesehatan yang menjadi kewajiban negara dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai ***“Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Pasien Pengguna BPJS Kelas 3 Di RSKD Balikpapan”***.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap pasien pengguna BPJS kelas 3 di RSKD Balikpapan?

- 2) Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien pengguna BPJS kelas 3 untuk mendapatkan perlindungan hukum hak asasi manusia sebagai pasien?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan membahas permasalahan menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Metode penelitian empiris berkaitan dengan masalah efektifitas hukum, dampak hukum, disparitas atau kesenjangan hukum, kepatuhan terhadap hukum, serta sikap dan pandangan manusia sebagai masyarakat dan subjek hukum terhadap hukum.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁹

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, n.d.).

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesitimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.¹⁰

Hak-hak asasi ialah suatu perangkat asas yang timbul akibat nilai dan kemudian menjadi kaidah sebagai peraturan perilaku manusia dalam menjalan hubungan antara sesama manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan hal yang wajib dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kewajiban asasi manusia sebagai bentuk yang membatasi hak asasi manusia juga sebagai kontrol agar kondisi sosial masyarakat lebih kondusif dengan adanya rasa-rasa saling menghargai antar sesama hak asasi manusia.

Di Indonesia kewajiban asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 69 ayat (2) “Setiap Hak Asasi Manusia

¹⁰ Majda El-Muhtaj, Satya Arinanto, and Ihdhal Kasim, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 15.

seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Dari pasal tersebut dapat kita resapi bahwa setiap hak asasi memiliki kewajiban dasar dalam bentuk tanggung jawab sebagai kewajiban asasi agar terlaksananya hak asasi manusia secara utuh.

3. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan perogram jaminan sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah trasformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.¹¹

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang BPJS menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Selanjutnya, mengenai tugas dari BPJS, disebutkan dalam Pasal 10 bahwa dalam melaksanakan fungsinya, BPJS bertugas untuk:

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
- b. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
- c. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
- e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
- f. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat

Badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang di bentuk pemerintah Indonesia

¹¹ Asih Eka Putri, *Paham BPJS: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial* (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014), hlm. 7.

khusus untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya yang disebut dengan UU BPJS menyebutkan bahwa, "BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan perogram jaminan kesehatan". Jaminan kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 5 ayat (2), BPJS terbagi atas dua yaitu: a) BPJS Kesehatan; dan b. BPJS Ketenagakerjaan. Secara umum, pembeda fasilitas BPJS Kesehatan dari kelas satu hingga kelas tiga hanya ruang perawatan saat menginap di rumah sakit. Sedangkan untuk obat maupun rawat jalan, semua peserta memperoleh fasilitas yang sama, yakni sama-sama gratis. Berikut ulasan lengkap mengenai tiga kelas BPJS Kesehatan dan fasilitasnya, yaitu:

a) Fasilitas Kelas I BPJS Kesehatan

Kelas I sendiri merupakan pilihan pelayan kesehatan paling tinggi yang bisa diperoleh. Tak hanya besar iurannya yang paling tinggi, namun juga fasilitas yang ditawarkan. Dengan biaya iuran yang paling besar per bulan nya, Anda akan mendapatkan pelayanan paling nyaman. Di mana masing-masing peserta akan memperoleh ruang perawatan dengan kapasitas yang lebih sedikit, yakni 2-4 pasien. Di samping itu, saat ingin mendapatkan ruang inap yang lebih privasi, Pasien dapat upgrade ke pelayanan kelas VIP. Caranya sendiri cukup mudah, hanya perlu membayar kekurangan biaya pada kelas VIP yang ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan.

b) Fasilitas Kelas II BPJS Kesehatan

Secara umum pelayanan kesehatan pada kelas II berada satu tingkat di bawah kelas I. Tak hanya lebih murah dari kelas pertama, fasilitas yang didapat tentu juga berbeda. Jika pada kelas I peserta bisa mendapatkan kamar dengan 2 hingga 4 pasien, maka pelayanan pada kelas II akan lebih minim privasi. Karena saat harus menjalani rawat inap di rumah sakit, anda akan menempati kamar dengan jumlah pasien tiga hingga lima orang.

c) Fasilitas Kelas III BPJS Kesehatan

Secara umum, kelas ini berada dua tingkat di bawah kelas I. Sebagian besar pesertanya adalah masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan fasilitas yang ditawarkan berupa ruang inap berkapasitas 4-6 orang. Bahkan, di beberapa rumah sakit kapasitas ruang inap bisa jadi lebih banyak.

Pasal 3 UU BPJS, menyebutkan bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar hidup” adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Pasien Pengguna BPJS Kelas 3 di RSKD Balikpapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah 1 (satu) pegawai di RSKD Balikpapan menyebutkan bahwa sering mendapat laporan mengenai adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat dalam hal mutu pelayanan rumah sakit yang diberikan kepada pasien, sehingga pasien sebagai penikmat jasa pelayanan kesehatan masyarakat merasa kurang puas. Bahkan ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara pasien dengan pihak terkait.

Sebagai contoh seperti kasus yang dialami oleh Bima. Beliau merupakan pegawai Perusahaan swasta yang memperoleh fasilitas jaminan kesehatan yaitu BPJS Ketenagakerjaan kelas 3. Suatu ketika, istri Bima masuk rumah sakit keanggotaannya sebagai peserta BPJS tidak bisa dipergunakan. Hal tersebut dikarenakan status kepesertaan Bima telah pindah ke BPJS Ketenagakerjaan Mandiri. Karena memiliki 2 (dua) kartu kepesertaan, pihak perusahaan tempat Bima bekerja tidak memberikan konfirmasi atau informasi lebih lanjut mengenai aktivasi kartu BPJS milik Bima. Karena permasalahan tersebut, Bima mengalami kerugian karena tidak mendapatkan informasi secara jelas dan membayar semua tanggungan atau biaya rumah sakit menggunakan dana pribadi.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Artikel

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu adalah dengan mengikat harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/jasa bagi konsumen dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab.

Berdasarkan contoh kasus diatas dapat dilihat bahwa Bima sebagai konsumen berusaha untuk mendapatkan perlindungan secara hukum agar terjaminnya kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada dirinya dan agar Bima tidak menjadi konsumen atau peserta jaminan kesehatan yang dirugikan.

Dalam hal ini pasien sebagai konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya dari pihak rumah sakit terkait penyakit yang dialami, jenis-jenis tindakan yang akan dilakukan bahkan penggunaan ruang inap yang sesuai dengan jaminan kesehatan yang dimiliki. Namun, dalam kenyataannya seperti hasil dari salah satu survey yang dilakukan terhadap pasien pengguna BPJS kesehatan di rumah sakit lainnya, pasien tidak mendapatkan informasi yang akurat dari pihak rumah sakit terkait ruang rawat inap yang seharusnya ditempati.

Berdasarkan Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen dalam hal ini adalah pasien berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang maupun jasa yang digunakan. Dalam hal ini pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan Sebagian tidak mau mempermasalahkan hal-hal tersebut diatas. Padahal, pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan berhak mendapatkan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan terhadap dirinya dan mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa setiap pasien memperoleh hak untuk informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Bentuk perlindungan hukum bagi seorang pasien adalah berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pemberian hak atas ganti rugi ini merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik.

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian

Artikel

yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Yang merupakan wujud tanggungjawab rumah sakit terhadap pasien yaitu terkait dengan tanggung jawab dokter kepada pasien yang ditinjau dari beban pembuktiannya, apabila berdasarkan adanya unsur kesalahan, tanggung jawab yang berdasarkan atas praduga dan wujud tanggung jawab mutlak. Apabila meninjau tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan, maka tanggung jawab itu baru akan berlaku apabila adanya suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, setiap orang yang menderita kerugian akibat perbuatan orang lain, dalam hal ini antara pasien dan dokter maka pasien dapat menuntut santunan atau kompensasi dari dokter tersebut.

Metode mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh pasien dengan pihak terkait. Karena mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Hal ini cukup efektif dan menguntungkan para pihak, karena baik bagi pihak pasien sebagai orang awam yang tidak mengetahui ilmu kedokteran maupun pihak dokter akan diberikan pengertian-pengertian oleh mediator mengenai hal-hal terkait mediasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pasien Pengguna BPJS Kelas 3 Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Sebagai Pasien

Perlindungan hukum bagi pasien pengguna BPJS adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pasien pengguna BPJS. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban pasien, pertanggungjawaban rumah sakit sebagai penyelenggara dalam pelayanan kesehatan bagi pasien serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien pengguna BPJS.

Secara umum, pasien dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan bagi pasien pengguna BPJS, sekain diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, termasuk pemberi jasa pelayanan kesehatan agar bertanggung jawab terhadap profesi yang diberikan kepada

Artikel

penerima jasa pelayanan kesehatan. Hukum memberikan perlindungan atas hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan hak-hak asasi yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai upaya hukum yang menjamin adanya perlindungan bagi pasien, untuk itu pasien memiliki hak yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berlaku bagi setiap orang melalui fasilitas kesehatan seperti rumah sakit pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya kesehatan yang disediakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pemenuhan hak tersebut guna untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak melalui fasilitas kesehatan di rumah sakit pemerintah, dijamin dan dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Walaupun pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, akan tetapi peran serta masyarakat tetap diperlukan sebagai upaya pemenuhan hak-hak kesehatan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai HAM. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Hal ini dimaksudkan agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Dalam kenyataannya segala bentuk upaya memenuhi hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang layak telah diupayakan oleh rumah sakit. Akan tetapi sebagai penikmat jasa pelayanan kesehatan justru enggan mengikuti segala ketentuan yang berlaku demi tercapainya kualitas pelayanan yang maksimal. Hal ini dapat terjadi karena faktor emosional masyarakat yang kurang memahami tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasien demi terwujudnya kualitas pelayanan yang sempurna. Setiap upaya pelayanan medis yaitu pengobatan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit terhadap pasien adalah wujud pelaksanaan dari kewajiban rumah sakit untuk memenuhi hak-hak pasien. Sebaliknya kewajiban pasien untuk memberikan informasi medis yang dibutuhkan, mengikuti nasihat dan pertunjuk dokter yang merawatnya, mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh rumah sakit dan juga termasuk memberi imbalan jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dan dokter adalah rangkaian untuk memenuhi hak-hak rumah sakit.

Artikel

Pelaksanaan Hak dan kewajiban antara rumah sakit dan pasien atau sebaliknya merupakan sebuah tanggung jawab yang lahir dari hubungan hukum diantara kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebut berupa perikatan atau perjanjian dalam upaya pelayanan medis yang disepakati oleh rumah sakit sebagai pemberi pelayanan medis dan pasien sebagai penerima pelayanan medis. Untuk memenuhi persyaratan hubungan hukum, maka masing-masing pihak bertindak sebagai subjek hukum yaitu pihak pemberi pemenuhan terhadap kewajibannya dan pihak yang menerima hak nya yang merupakan hasil dari kewajiban pihak yang sebaliknya.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/SK/XII/2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit, bahwa rumah sakit merupakan suatu instansi yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi pelayanan medis dalam arti luas yang menyangkut kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pendidikan dan latihan tenaga medis penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran.

Konflik pelayanan kesehatan yang dikarenakan pasien atau keluarga pasien menganggap dirugikan atau mengalami resiko medis maka penyelesaiannya bukan melalui tuntutan pidana atau gugatan perdata melainkan diproses sebagai “sengketa medis” yang diselesaikan melalui “mediasi medis” atau peradilan khusus kesehatan. Namun apabila dengan cara mediasi tidak menemukan hasil akhir atau hasil final maka sengketa ini dapat dibawa ke pengadilan. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal, dalam artian pelayanan yang memberikan kenyamanan dan memberikan kepuasan lahir bathin. Apabila terjadi penyimpangan dalam ketentuan pelayanan kesehatan, pasien atau penerima jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut haknya yang dilanggar oleh pihak penyedia jasa pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah rumah sakit dan dokter atau tenaga kesehatan. Kesehatan yang baik akan meningkatkan kesempatan bagi individu untuk menghasilkan pendapatan, kemampuannya untuk merawat keluarga dan meningkatkan pertisipasinya dalam aktivitas komunitas.

Pasien dalam hal ini selaku konsumen dapat diartikan sebagai pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau orang lain, haruslah diperhatikan hak-haknya oleh para pihak penyelenggara kesehatan terutama pihak rumah sakit dan pemerintah khususnya bagi mereka yang tergolong pasiendari masyarakat ekonomi lemah (pengguna BPJS Kelas 3). Ketika pasien pengguna BPJS Kelas 3 merasa dirugikan atau mengenai administrasi yang panjang, pelayanan yang kurang memuaskan dan kurangnya

Artikel

informasi yang diberikan atau merasa didiskriminasikan, maka pasien pengguna BPJS Kelas 3 tersebut dapat meminta hak-haknya yang telah diatur secara hukum.

Hak pasien adalah memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Disamping itu pasien juga mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat pengguna BPJS Kelas 3 dapat menyampaikan keluhannya kepada rumah sakit sebagai upaya perbaikan intern rumah sakit dalam pelayanannya atau kepada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa dan Lembaga Perlindungan Konsumen.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak asasi pasien pengguna BPJS Kelas 3 yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Balikpapan di Rumah Sakit yang ada di Kota Balikpapan belum berjalan optimal, karena dalam kehidupan sehari-hari masih ada hak-hak pasien yang diabaikan. Sebagai contoh, hak untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan pelayanan yang layak masih menjadi hal yang sering dialami oleh pasien.
- 2) Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Praktik Kedokteran, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien pengguna BPJS Kelas 3 adalah dengan cara melaporkan permasalahan terkait sengketa medis yang terjadi antara pasien dengan pihak rumah sakit/dokter kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang ada di masing-masing kota. Selanjutnya permasalahan tersebut akan diselesaikan secara mediasi. Apabila tidak berujung pada penyelesaian maka pasien dapat mengajukan gugatan kepada lembaga peradilan umum maupun khusus yang berwenang.

B. Saran

Seharusnya Pemerintah Kota Balikpapan lebih memperhatikan lagi terkait pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan terhadap pasien yang menggunakan fasilitas BPJS Kelas 3. Karena masih banyak rumah sakit di Balikpapan yang acuh dan kurang pelayanannya dalam menangani pasien pengguna BPJS Kelas 3. Dan juga seharusnya pihak rumah sakit bisa memperbaiki pelayanannya selaku pemberi jasa pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- El-Muhtaj, Majda, Satya Arinanto, and Ifdhal Kasim. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua, Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka, n.d.
- Kurnia, Titon Slamet. *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM Di Indonesia*. PT. Alumni, 2007.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Putri, Asih Eka. *Paham BPJS: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014.
- Setiono. 'Rule of Law (Supremasi Hukum)'. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Tutik, Titik Triwulan, and Shita Febriana. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS